



WALIKOTA TANJUNGBALAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR 44 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL  
RUMAH TANGGA KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANJUNGBALAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

Membaca : Surat Ketua DPRD Kota Tanjungbalai Nomor 170/190.a/DPRD/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal permintaan penambahan Belanja Rumah Tangga Dinas Ketua DPRD.

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf (c) Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2017, tentang pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah ditetapkan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai;
  - b. bahwa besaran standar kebutuhan minimal rumah tangga dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan dengan harga pasaran dan keadaan di Kota Tanjungbalai saat ini, oleh karena itu perlu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2009 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2017 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI NOMOR TAHUN 2018 TENTANG STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI.**

**PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), (4) dan (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**BAB III**

**STANDAR BELANJA RUMAH TANGGA**

**Pasal 3**

- (1) Belanja kebutuhan rumah tangga, antara lain untuk belanja :

- a. lauk pauk;
  - b. gas;
  - c. listrik
  - d. air;
  - e. telepon; dan
  - f. pembantu rumah tangga.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.,- (dua puluh juta rupiah) dibayarkan setiap bulan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
  - (3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dibayarkan sesuai kenyataan/biaya *rill*.
  - (4) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang dengan gaji sebesar Rp. 2.135.000.,- (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan.
  - (5) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan setiap bulan dihitung mulai bulan Oktober Tahun 2020.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku dihitung mulai tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

PARAF SEKDA	: 
ASISTEN	: 
SEKRETARIS DPRD	: 
KABAG HUKUM DAN HAM	: 
KABAG	: 

Ditetapkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 23 September 2020


**WALIKOTA TANJUNGBALAI,**



**M. SYAHRIAL**

Diundangkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 23 September - 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI,**



**YUSMADA**

**BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020 NOMOR 44.**